

Tradisi *Ru Rengkon* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Golo Riung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur)

Desi Dwi Arianti^{1*}, Muh Yunan Putra², Syarif Hidayatullah³

^{1*23}Universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author's e-mail : ariantid091@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 987-995

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2037>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2037>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study is motivated by the استمرار of the *Ru Rengkon* tradition practiced by the community in Desa Golo Riung and its relevance within the perspective of Hukum Keluarga Islam. This tradition carries social and philosophical values as a binding commitment toward marriage. However, in its current practice, there have been notable changes, particularly in the pattern of interaction between men and women prior to the marriage contract. This study aims to analyze the position, meaning, and implications of the tradition from the perspective of Islamic family law. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with customary leaders, religious leaders, and community members, as well as documentation. Data analysis was conducted using an interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by triangulation techniques to ensure data validity. The findings reveal that *Ru Rengkon* is a tradition containing positive values in preserving women's dignity and strengthening kinship ties, and it can be accepted as 'urf as long as it does not contradict Islamic principles. Nevertheless, there has been a shift in practice that potentially violates Islamic norms, particularly in premarital interactions. These findings highlight the importance of harmonizing tradition and Islamic law to ensure cultural preservation while maintaining religious values.

Keywords: *Ru Rengkon, tradition, Islamic family law, marriage*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlangsungan tradisi *Ru Rengkon* yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Golo Riung serta relevansinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan filosofis sebagai pengikat komitmen menuju pernikahan, namun dalam praktiknya menunjukkan adanya perubahan, khususnya dalam pola interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna, serta implikasi tradisi tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ru Rengkon* merupakan adat yang mengandung nilai positif dalam menjaga kehormatan perempuan dan mempererat hubungan kekerabatan, serta dapat diterima sebagai 'urf selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, terjadi pergeseran praktik yang berpotensi melanggar norma Islam, terutama dalam interaksi pra-nikah. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar tradisi tetap lestari tanpa menyimpang dari nilai-nilai keagamaan.

Kata kunci: *Ru Rengkon, adat, hukum keluarga Islam, perkawinan*

PENDAHULUAN

Tradisi lokal dalam masyarakat Indonesia merepresentasikan sistem nilai yang hidup dan berkembang secara turun-temurun, termasuk dalam aspek kehidupan keluarga. Setiap komunitas memiliki mekanisme budaya tersendiri dalam mengatur hubungan sosial, perkawinan, serta struktur keluarga (Basith & Labib, 2022). Dalam konteks masyarakat di Desa Golo Riung, terdapat sebuah praktik adat yang dikenal dengan istilah Ru Rengkon yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari ritual budaya, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang berkaitan dengan sistem keluarga dalam masyarakat setempat (Sari *et al.*, 2023).

Fenomena keberlangsungan tradisi Ru Rengkon menarik untuk dikaji, terutama ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam yang secara normatif mengatur tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta keabsahan hubungan keluarga (Islamy, 2022). Dalam praktiknya, masyarakat seringkali mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran agama, sehingga melahirkan bentuk praktik sosial yang bersifat sinkretik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi tersebut sejalan atau justru berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (Pahrudin, 2022).

Secara faktual, masyarakat di wilayah Kecamatan Riung masih menjadikan adat sebagai landasan utama dalam pelaksanaan perkawinan dan pembentukan keluarga. Tradisi Ru Rengkon, sebagai bagian dari sistem adat tersebut, memiliki prosedur dan nilai simbolik tertentu yang diyakini mampu menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat ikatan kekerabatan (Setiawan & Ahla, 2022). Dalam praktiknya, tradisi ini melibatkan keluarga besar dan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dimensi kolektif menjadi sangat dominan dibandingkan dengan aspek individual.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam menempatkan akad nikah sebagai elemen utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Prinsip-prinsip seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, serta persetujuan kedua mempelai merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Ketika suatu tradisi lokal memiliki mekanisme yang berbeda atau menambahkan unsur-unsur tertentu di luar ketentuan tersebut, muncul potensi terjadinya ketegangan normatif antara adat dan syariat (Sugitanata, 2023). Hal ini menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan titik temu yang konstruktif antara keduanya.

Kajian mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks masyarakat di Indonesia. Secara teoritis, konsep “*al-‘urf*” dalam hukum Islam memberikan ruang bagi adat untuk diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Kusuma *et al.*, 2022). Adat yang baik dan tidak melanggar ketentuan agama dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons keragaman budaya, termasuk dalam praktik-praktik yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Meskipun demikian, batasan mengenai apa yang dapat diterima dan apa yang harus ditolak tetap menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam (Prasojo & Arifin, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi antara adat dan hukum Islam seringkali menghasilkan dinamika yang kompleks. Beberapa studi menemukan adanya harmonisasi antara keduanya, sementara penelitian lain menunjukkan adanya konflik normatif yang memerlukan reinterpretasi hukum. Dalam konteks ini, kajian terhadap tradisi Ru Rengkon di Desa Golo Riung masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang bagi penelitian yang lebih mendalam. Keterbatasan kajian sebelumnya menjadi dasar penting untuk mengangkat isu ini sebagai fokus penelitian, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam (Hakim *et al.*, 2023).

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan bagaimana posisi tradisi Ru Rengkon dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pertanyaan ini mencakup beberapa aspek, seperti kesesuaian prosedur adat dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, implikasi hukum terhadap status hubungan suami istri, serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga (Isnawan, 2022). Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana masyarakat setempat memaknai hubungan antara adat dan agama, serta bagaimana mereka menyelesaikan potensi konflik yang mungkin timbul.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada teori pluralisme hukum yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tercermin dalam interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama (Pertiwi *et al.*, 2023). Ketiganya saling memengaruhi dan membentuk praktik hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tradisi Ru Rengkon tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki legitimasi sosial (Sulfinadia *et al.*, 2023).

Selain itu, teori *maqashid al-syariah* juga digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah tradisi tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap tradisi tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga pada nilai kemaslahatan yang dihasilkan (Muhammad *et al.*, 2023). Tradisi yang mampu memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari praktik yang dapat diterima dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi Ru Rengkon dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya di Desa Golo Riung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual, serta menjadi referensi bagi upaya harmonisasi antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika praktik hukum keluarga di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada praktik tradisi Ru Rengkon dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Golo Riung. Rancangan penelitian meliputi tahap pra-lapangan, pelaksanaan, dan analisis data. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, meliputi tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi. Instrumen dirancang fleksibel agar mampu menggali data secara mendalam dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ru Rengkon merupakan salah satu prosesi adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Golo Riung, khususnya dalam perkawinan

yang melalui tahapan lamaran. Tradisi ini tidak berlaku pada perkawinan selarian dan dipandang sebagai bagian penting dari tata cara adat yang mengiringi proses menuju pernikahan. Dalam praktiknya, masyarakat menempatkan Ru Rengkon sebagai kewajiban moral yang sebaiknya dilaksanakan, meskipun tidak terdapat sanksi adat yang tegas bagi pasangan yang tidak melaksanakannya.

Secara filosofis, Ru Rengkon memiliki makna simbolik yang kuat. Istilah “Ru” dianalogikan sebagai pohon mangga yang berbuah, sedangkan “Rengkon” dimaknai sebagai pagar berduri yang melindungi pohon tersebut. Makna ini mencerminkan bahwa perempuan yang telah menjalani prosesi Ru Rengkon dianggap telah “dipagari” secara adat oleh laki-laki yang melamarnya, sehingga tidak dapat menerima lamaran dari pihak lain. Nilai ini memperlihatkan adanya fungsi sosial sebagai bentuk pengikat komitmen antara kedua belah pihak sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pelaksanaan tradisi ini diawali dengan prosesi zaza reak, yaitu pengutusan perwakilan keluarga laki-laki yang disebut lawe zarun untuk menyampaikan maksud lamaran kepada keluarga perempuan. Setelah memperoleh persetujuan, dilanjutkan dengan prosesi Ru Rengkon yang ditandai dengan kedatangan keluarga laki-laki membawa simbol adat seperti kuda, sirih pinang, kopi, dan gula. Simbol-simbol tersebut diterima oleh keluarga perempuan sebagai tanda bahwa kedua calon mempelai telah terikat secara adat dan diketahui oleh masyarakat.

Dari segi nilai dan fungsi sosial, Ru Rengkon mengandung makna kesungguhan laki-laki dalam melamar, menjaga kehormatan perempuan, serta mempererat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga. Tradisi ini juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap hubungan yang akan menuju jenjang pernikahan.

Dalam konteks interaksi sosial, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara praktik masa lalu dan masa sekarang. Pada masa lalu, setelah pelaksanaan Ru Rengkon, interaksi antara laki-laki dan perempuan dibatasi secara ketat. Laki-laki diperbolehkan membantu pekerjaan di rumah perempuan, namun perempuan tidak diperkenankan mengunjungi rumah laki-laki, dan pertemuan keduanya diawasi oleh keluarga hingga akad nikah berlangsung.

Kondisi tersebut berbeda dengan praktik saat ini. Setelah pelaksanaan Ru Rengkon, pasangan cenderung diberikan kebebasan untuk berinteraksi di ruang publik tanpa batasan yang jelas. Mereka dapat berjalan bersama, makan bersama, serta menghadiri berbagai kegiatan sosial tanpa mendapatkan teguran dari masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi adat dari yang semula sebagai mekanisme kontrol sosial menjadi lebih longgar.

Pandangan tokoh agama menunjukkan bahwa tradisi Ru Rengkon pada dasarnya memiliki nilai positif, terutama dalam mempererat hubungan keluarga dan menjaga kehormatan perempuan. Namun, kebebasan interaksi antara laki-laki dan perempuan setelah pelaksanaan tradisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait batasan pergaulan sebelum akad nikah.

Pembahasan

Kedudukan Tradisi Ru Rengkon dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Tradisi Ru Rengkon dalam masyarakat Desa Golo Riung menunjukkan adanya sistem nilai lokal yang hidup dan berkembang sebagai bagian dari konstruksi sosial masyarakat. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keberadaan tradisi semacam ini tidak dapat dilepaskan dari konsep ‘urf atau kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam. ‘Urf dipahami sebagai praktik yang berlaku dalam masyarakat dan diterima secara umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Ertanti & Fahrizi, 2022).

Ru Rengkon secara substansial tidak mengandung unsur yang membatalkan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Tradisi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti akad nikah, melainkan sebagai tahap pra-nikah yang berfungsi sebagai pengikat sosial antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya unsur ijab kabul, wali, saksi, serta persetujuan kedua mempelai. Dengan demikian, Ru Rengkon hanya berfungsi sebagai penguat relasi sosial dan bukan sebagai legitimasi hukum atas suatu pernikahan (Khairuddin & Hidayah, 2022).

Dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, tradisi ini memiliki relevansi dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Makna simbolik yang terkandung dalam Ru Rengkon menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap perempuan dari kemungkinan lamaran pihak lain serta menjaga martabat keluarga. Nilai ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki dimensi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat (Ghufron & Bustomi, 2022).

Meskipun demikian, kedudukan Ru Rengkon dalam hukum Islam tetap berada pada ranah sosial-kultural, bukan normatif-hukum yang mengikat secara syariat. Ketidadaan sanksi adat yang tegas juga memperkuat bahwa tradisi ini lebih bersifat moral daripada legal. Dalam konteks ini, penerimaan terhadap Ru Rengkon sebagai bagian dari 'urf sahah bergantung pada sejauh mana praktiknya tidak melanggar prinsip-prinsip Islam (Sar'an & Juhar, 2022).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Ru Rengkon memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam sebagai adat yang diakui, selama tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan syariat. Tradisi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial, sekaligus menunjukkan bahwa adat dapat menjadi bagian dari sistem hukum selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai keislaman.

Pergeseran Fungsi Adat dan Implikasi Sosial

Perubahan praktik Ru Rengkon di Desa Golo Riung menunjukkan adanya pergeseran fungsi adat dari mekanisme kontrol sosial menjadi simbol budaya yang lebih longgar. Pada masa lalu, adat memiliki kekuatan normatif yang mampu mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan secara ketat sebelum pernikahan. Pembatasan tersebut berfungsi menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya pelanggaran norma sosial dan agama (Kurniawan *et al.*, 2023).

Untuk memperjelas perbedaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Praktik Masa Lalu	Praktik Masa Sekarang
Interaksi laki-laki & perempuan	Sangat dibatasi	Bebas tanpa kontrol ketat
Kunjungan	Hanya laki-laki ke rumah perempuan	Kedua pihak bebas
Pengawasan keluarga	Sangat ketat	Cenderung longgar
Fungsi adat	Kontrol sosial	Simbol budaya
Risiko pelanggaran	Rendah	Lebih tinggi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi transformasi yang cukup signifikan dalam fungsi sosial adat. Pada masa lalu, adat berperan sebagai instrumen pengendalian yang efektif, sementara dalam praktik saat ini peran tersebut mengalami penurunan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa perubahan sosial telah memengaruhi cara masyarakat memaknai dan menjalankan tradisi.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pergeseran ini memiliki implikasi serius, terutama terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah (Syahriyah & Zahid, 2022). Kebebasan yang tidak disertai kontrol berpotensi membuka ruang terjadinya praktik yang bertentangan dengan norma syariat, seperti interaksi tanpa batas atau khalwat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat tetap dipertahankan, fungsi regulatifnya perlu diperkuat kembali agar selaras dengan nilai-nilai agama (Dixit *et al.*, 2023).

Harmonisasi Tradisi Ru Rengkon dengan Hukum Keluarga Islam

Upaya harmonisasi antara tradisi Ru Rengkon dan Hukum Keluarga Islam menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan norma agama di Desa Golo Riung. Harmonisasi ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan salah satu unsur, melainkan untuk menemukan titik temu yang memungkinkan keduanya berjalan secara selaras (Hasyim, 2024).

Secara teoritis, hukum Islam memberikan ruang terhadap keberadaan adat melalui konsep 'urf, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, Ru Rengkon dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, dengan catatan bahwa praktiknya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam (Efendi, 2024).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Edukasi keagamaan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memahami adat secara simbolik, tetapi juga memahami implikasinya dalam perspektif agama (Widodo *et al.*, 2023). Dengan demikian, praktik Ru Rengkon dapat tetap dilaksanakan tanpa melanggar norma syariat.

Selain itu, percepatan pelaksanaan akad nikah setelah prosesi Ru Rengkon dapat menjadi solusi untuk meminimalisir potensi pelanggaran norma agama. Jarak waktu yang terlalu panjang antara kedua prosesi tersebut membuka peluang terjadinya interaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam (Adella *et al.*, 2022). Dengan memperpendek rentang waktu tersebut, risiko pelanggaran dapat diminimalisir.

Peran tokoh adat dan tokoh agama juga sangat penting dalam proses harmonisasi ini. Keduanya perlu bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Tokoh adat dapat mempertahankan nilai-nilai budaya, sementara tokoh agama memastikan bahwa praktik tersebut tetap berada dalam koridor syariat (Roibin *et al.*, 2023).

Harmonisasi ini juga mencerminkan pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu bersifat konflik, tetapi dapat bersifat komplementer jika dikelola dengan baik (Pujiyanto & Muslihudin, 2023).

Secara keseluruhan, harmonisasi antara Ru Rengkon dan hukum keluarga Islam merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya sekaligus memastikan kesesuaian dengan nilai agama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip keislaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tradisi Ru Rengkon yang berkembang di Desa Golo Riung merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki fungsi sosial sebagai pengikat komitmen menuju pernikahan serta sarana mempererat hubungan kekerabatan. Secara filosofis, tradisi ini mengandung nilai perlindungan

terhadap perempuan dan penghormatan terhadap keluarga, yang sejalan dengan tujuan dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menjaga kehormatan dan keturunan.

Dalam perspektif hukum Islam, Ru Rengkon dapat dikategorikan sebagai bagian dari 'urf yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini tidak memengaruhi keabsahan perkawinan karena tidak menggantikan akad nikah sebagai syarat utama. Namun demikian, praktik yang berkembang saat ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi adat, terutama dalam aspek interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Kebebasan interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum Islam, sehingga memerlukan perhatian serius.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ru Rengkon memiliki nilai positif dan relevansi dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi implementasinya perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Harmonisasi antara adat dan agama menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan tradisi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Saran

Pertama, kepada masyarakat di Desa Golo Riung, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah agar praktik tradisi tetap berjalan tanpa melanggar norma agama.

Kedua, kepada tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan syariat, sehingga tradisi Ru Rengkon tetap lestari namun tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Ketiga, diperlukan upaya untuk memperpendek rentang waktu antara pelaksanaan Ru Rengkon dan akad nikah guna meminimalisir potensi terjadinya interaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Keluarga Islam.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tradisi lokal lainnya dengan pendekatan yang lebih luas, seperti perspektif hukum positif atau sosiologi hukum, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait hubungan antara adat dan hukum Islam di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada masyarakat di Desa Golo Riung yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang berharga terkait praktik tradisi Ru Rengkon.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh adat dan tokoh agama yang telah meluangkan waktu, pemikiran, serta pengalaman dalam memberikan penjelasan mendalam yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data dan analisis penelitian ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun akademik selama proses penyusunan artikel ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam, serta menjadi kontribusi positif bagi masyarakat dalam memahami dan mengharmoniskan hubungan antara adat dan nilai-nilai keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adella, S., Rusyaida, R., Sari, K. H., Sari, O. L., & Sholihin, A. (2022). Model Pengembangan Usaha Mikro Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Pada Era Pandemic Disease (Covid-19) Di Kota

- Bukittinggi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6814>
- Basith, A., & Labib, M. (2022). Deradikalisasi Pemikiran Agama Di Lingkungan Ptkin Melalui Penguatan Mata Kuliah Perbandingan Madzhab: Studi Pada Mahasiswa Di Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *El-Aqwal Journal Of Sharia And Comparative Law*, 89–106. <https://doi.org/10.24090/El-Aqwal.V1i2.7089>
- Dixit, S., Dash, B. B., Kumar, D., Bhattacharjee, A., & Sankaran, S. (2023). Influence Of Phase Morphology, Static Recrystallization, And Crystallographic Texture On Room Temperature Tensile Properties Of Ti–6Al–4V Alloy: Comparison Between Post-Tested Equiaxed, Bimodal, And Lamellar Microstructures. *Materials Science And Engineering A*, 873, 144990. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.144990>
- Efendi, S. (2024). Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 151–162. <https://doi.org/10.47498/Maqasidi.V3i2.3524>
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(2), 358. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V8i2.2960>
- Ghufron, M. I., & Bustomi, A. A. (2022). Infrastructure Development And Socio-Economic Disparities In Indonesian Society. *International Journal Of Economy Development Research.*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/10.33650/Ijed.V1i2.5719>
- Hakim, F., Bahrudin, B., & Suwandi, M. A. (2023). Local Wisdom Values In The Tradition Of Tedhak Siten In The Era Of Globalization. *Amorti Jurnal Studi Islam Interdisipliner*. <https://doi.org/10.59944/Amorti.V2i4.239>
- Hasyim, S. (2024). Prioritizing Life Over Religion In Indonesia's Covid-19 Fatwas: The Fatwas Of Nu, Muhammadiyah, And Mui. *Studia Islamika*, 30(3), 407–438. <https://doi.org/10.36712/Sdi.V30i3.32732>
- Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia*, 5(1), 48–61. <https://doi.org/10.54583/Apic.Vol5.No1.87>
- Isnawan, F. (2022). Fenomena Friend With Benefit (Fwb) Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 129–163. <https://doi.org/10.30739/Darussalam.V14i1.1681>
- Khairuddin, K., & Hidayah, N. (2022). Not Only For Beauty But Also For A Better Future: The Ritual Of Potong Konde At The Wedding Reception Among Muslims Of Gunung Meriah Aceh. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 295–309. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2022.15208>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2023). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 85–96. <https://doi.org/10.31289/Arbiter.V5i1.1671>
- Kusuma, D. A., Muhtadi, R., & Agustin, F. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa Di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 156–185. <https://doi.org/10.36420/Ju.V8i1.6234>
- Muhammad, H. S., Nurcahyanti, F. W., & Salahuddin, M. (2023). Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 15(1), 27–41. <https://doi.org/10.47945/Tasamuh.V15i1.845>
- Pahrudin, A. (2022). Tipologi Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia (Studi Terhadap Artikel Jurnal

- Terindeks Moraref Tahun 2017-2021). *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 593. <https://doi.org/10.29240/Alquds.V6i2.4087>
- Pertiwi, G. R., Suaidi, S., & Widdah, M. El. (2023). Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Memperkuat Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn.*, 1(2), 59–70. <https://doi.org/10.61104/Alz.V1i2.110>
- Prasojo, E. N., & Arifin, M. (2022). Manifestasi Transformasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tokoh Wayang Kulit Pandawa Lima Pada Cerita Mahabharata. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(2), 304–321. <https://doi.org/10.47467/Jdi.V4i2.1078>
- Pujiyanto, R., & Muslihudin, M. (2023). Tradisi Muludan Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Dan Keagamaan Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl. *Yumary Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 9–17. <https://doi.org/10.35912/Yumary.V4i1.2355>
- Roibin, R., As-Suvi, A. Q., Abdullah, Y. Y., & Ashari, Z. S. (2023). The Domestication Of Women's Roles As A Reflection Of Ancient Patriarchal Traditions: A Reflection On The Thoughts Of Friedrich Engels And Fatimah Mernissi. *Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender*, 22(1), 53. <https://doi.org/10.24014/Marwah.V22i1.22415>
- Sar'an, M., & Juhar, S. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 90–112. <https://doi.org/10.24239/Familia.V3i2.71>
- Sari, D. I., Darlis, A., Silaen, I. S., Ramadanti, R., & Tanjung, A. A. A. (2023). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *Journal On Education*, 5(2), 2202–2221. <https://doi.org/10.31004/Joe.V5i2.873>
- Setiawan, A., & Ahla, S. S. F. (2022). Konsep Model Inovasi Kurikulum Kbk, Kbm, Ktsp, K13, Dan Kurikulum Merdeka (Literature Review). *Al Ghazali*, 93–114. <https://doi.org/10.69900/Ag.V2i2.80>
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42. <https://doi.org/10.24239/Qaumiyyah.V4i2.79>
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Rosdialena, R., Suryani, E., & Fitri, A. (2023). Implementation Of Aqiqah In The Bulan Maulid In Nagari Padang Laweh West Sumatra Perspective'urf. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 465. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V8i2.6800>
- Syahriyah, U. U., & Zahid, A. (2022). Konsep Memanusiakan Alam Dalam Kosmologi Tri Hita Karana. *Panangkaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.14421/Panangkaran.V6i1.2754>
- Widodo, S., Istiawati, N. F., & Lestari, M. A. (2023). Local Wisdom Of The Tradition Of Pantauan Bunting In The Besemah Tribe In Lahat Regency. *Forum Geografi*, 37(1). <https://doi.org/10.23917/Forgeo.V37i1.19494>